



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Telepon : (0266) 4391111
Faksimil : (0266) 4391111 website <http://dpmpstps.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmpstps.kabsmi@gmail.com, dpmpstps@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/9/DPMPSTSP/2026
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK AL-HIDAYAH
KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK AL-HIDAYAH beralamat KP. CIKAREO RT. 021/003 DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI Kecamatan KALIBUNDER;
- c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional dan Pembukaan Lembaga atau Yayasan telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat LN 2024 (285), TLN (7036), (Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak TK AL-HIDAYAH Nomor : 04/005/YP-AHCK/4/2026;

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/3509/BID.KPML/2026 kepada YAYASAN AL-HIDAYAH CIMAHPAR KALIBUNDER.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK TK AL-HIDAYAH KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TK AL-HIDAYAH yang beralamat KP. CIKAREO RT. 021/003 DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI Kecamatan

KALIBUNDER Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Formal jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Nama Kepala Sekolah DEDEH SUMINAR, S.Pd;

- KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Sukabumi;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : Selasa, 09 Juni 2026

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. DEDE RUKAYA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196803131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat KALIBUNDER.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎(0266) 321575 Fax 321578
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> - e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id - Kode Pos : 43157

**REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK
TK AL-HIDAYAH**

Nomor : 400.3.6.6/ ~~3505~~ /Bid. KPML/2026

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Studi Kelayakan oleh Tim Teknis serta memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD/SD/SMP, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Serta dokumen lain yang meliputi :

1. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
2. Surat persetujuan masyarakat sekitar yang ditandatangani warga masyarakat sekitar dan disetujui oleh Ketua RT, RW, dan Kades / Lurah setempat;
3. Surat Rekomendasi dari Satuan Pendidikan terdekat, Kades/Lurah, dan Camat setempat;

4. Surat pernyataan yayasan tentang kesiapan dan kesanggupan menyediakan biaya investasi dan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
5. Surat pernyataan tentang kesediaan satuan pendidikan untuk melindungi peserta didik dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta menyediakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman;
6. Surat pernyataan kesiapan untuk melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan, selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi **Rekomendasi** kepada — **Yayasan Al-Hidayah Cimahpar Kalibunder** sebagai penyelenggaran satuan Pendidikan **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HIDAYAH Kepala Sekolah Dedeh Suminar, S.Pd** — yang beralamat di Kampung Cikareo RT 021 RW 003 Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi 43185, untuk memproses Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sukabumi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
Kepala,



DEDEN SUMPENA, S. Pd.I., KP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760102 200211 1 005